



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **N.H;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kumantan Rt.02 Rw. 01 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

#### Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **F.D;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahmud Marzuki RT 001 RW 002 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H. & Partners**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor : 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 555/Pend.Pid/2021/PN Bkn. tanggal 25 November 2021;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. N.H dan Terdakwa II. F.D, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan"*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. N.H dan Terdakwa II. F.D oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun denda Rp800.000.000, 00 (selapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih bintik-bintik Hitam;
  - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type Y.12i* warna Biru;
  - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type V5 1601* warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. N.H dan Terdakwa II. F.D dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa N.H bersama-sama dengan F.D pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara” perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa F.D sedang berada di rumah, lalu Terdakwa N.H mengirim pesan melalui Aplikasi whatsapp, meminta Terdakwa F.D untuk mencari obat untuk menghilangkan anak yang ada dalam kandungannya, namun pada saat itu Terdakwa F.D tidak mau mencari obat tersebut, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa N.H kembali menghubungi Terdakwa F.D mengatakan bahwa ia sakit perut, lalu Terdakwa F.D mendatangi kos-kosan Terdakwa N.H, lalu Terdakwa F.D menghubungi Bidan yang bernama Saksi Ria Dwi Apriani, lalu Saksi RIA DWI APRIANI menyarankan Terdakwa N.H melakukan USG, lalu Terdakwa F.D membawa Terdakwa N.H ke Klinik Fatimah, dikarenakan Terdakwa F.D tidak mau menemani Terdakwa N.H ke dalam klinik tersebut, akhirnya Terdakwa N.H membatalkan niatnya untuk melakukan USG, selanjutnya sekira jam Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa N.H merasakan celana Terdakwa N.H basah terus kemudian Terdakwa N.H melihat celana dalam Terdakwa N.H ada seperti keputihan lalu Terdakwa N.H mengatakan kepada Terdakwa F.D kalau Terdakwa N.H sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, kemudian Terdakwa F.D menelpon Saksi RIA DWI APRIANI akan tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa N.H pun membuka celananya lalu Terdakwa N.H membuka dan menggangkangkan kakinya seperti posisi mau melahirkan, lalu Terdakwa N.H menyuruh Terdakwa F.D memegang tangan Terdakwa N.H dan kemudian Terdakwa N.H mulai mengejan setelah Terdakwa N.H mengejan kemudian Terdakwa N.H merasakan sudah keluar, lalu kemudian Terdakwa N.H menyuruh Terdakwa F.D untuk melihat dan Terdakwa F.D melihat dan mengatakan “apanya ini” dan Terdakwa F.D mengatakan kakinya yang keluar duluan sedangkan kepalanya masih menyangkut kemudian Terdakwa N.H mengatakan kepada Terdakwa F.D untuk memegang anak tersebut dan kemudian Terdakwa N.H tetap mengejan akan tetapi tidak mau keluar juga kepalanya dan kemudian Terdakwa F.D menelpon Saksi RIA akan tetapi, saat itu Saksi RIA tidak bisa datang. kemudian Saksi RIA menelpon temannya yang juga berpropesi sebagai Bidan yang bernama Saksi LIZA, lalu sesampainya Saksi LIZA di kos Terdakwa N.H Saksi LIZA langsung masuk

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya pada saat itu yang ada dirumahnya hanya Terdakwa N.H dan Terdakwa F.D kemudian Saksi LIZA langsung masuk kedalam kamar dan Saksi LIZA kaget melihat anak yang sudah separuh badan keluar dengan posisi sungsang kepala masih didalam vagina, kemudian Saksi LIZA bertanya kepada Terdakwa N.H “kenapa sampai kayak gini, kenapa kalian tidak bawa kerumah sakit” akan tetapi Terdakwa N.H diam saja. Pada saat itu Saksi LIZA melihat posisi Terdakwa N.H berbaring dengan posisi litotomi (mengangkang) posisi janin/anak sungsang, badan sudah diluar hanya kepala yang masih di vagina, kemudian Terdakwa F.D mengatakan kepada Saksi LIZA “buk, tolonglah lahirkan anakku nyangkut kepalanya” kemudian Saksi LIZA langsung menolong persalinan tersebut sesuai dengan prosedur persalinan. Pada saat janin/bayi tersebut sudah keluar tidak lama kemudian keluar ari-arinya, pada saat itu sudah tidak bernyawa lagi, dan ketika Saksi LIZA hendak menjahit vagina Terdakwa N.H pada saat itu lampu mati (habis token) karna lampu mati maka Saksi LIZA menyuruh Terdakwa F.D untuk mengambil impus dan setelah listrik menyala maka Saksi LIZA mengecek vagina sdr N.H dan tidak banyak lecet maka Saksi LIZA tidak jadi menjahitnya. Kemudian setelah Saksi LIZA memasang impus Terdakwa N.H Als N.H, lalu Saksi LIZA menyuruh Terdakwa F.D untuk menyiapkan mobil untuk merujuk pasien ke RSUD Bangkinang akan tetapi Terdakwa N.H tidak mau. Kemudian Saksi Liza membersihkan bayi tersebut dan Saksi LIZA mengikat dibagian rahang bayi tersebut, kemudian Saksi LIZA menyuruh Terdakwa F.D untuk mencari ember dan mencari sabun mandi untuk memandikan bayi tersebut, kemudian Terdakwa F.D pergi keluar untuk mencari ember, setelah Terdakwa F.D kembali Saksi LIZA pun mengajari untuk memandikan dan Terdakwa F.D pun memandikan bayi/janin tersebut, setelah selesai dimandikan kemudian Saksi LIZA pun pulang kerumah Saksi LIZA;

- Selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa F.D, Saksi YUDA mengafani bayi tersebut, setelah itu Terdakwa N.H menyuruh Terdakwa F.D untuk menguburnya, Terdakwa N.H bersama dengan Terdakwa F.D, Saksi YUDA membawa janin tersebut ke WORK SHOP dan sesampainya disana Terdakwa F.D, Saksi YUDA membawa bayi tersebut ke pemakaman lalu menguburkan janin tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liza Apriani sebagai tenaga medis Nomor 05 026 2 2 20-3330854 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Mudjiharto, SKM, MM, pada saat melakukan pertolongan kepada Terdakwa N.H melihat kejanggalan yaitu Terdakwa N.H melahirkan bayi itu sendiri tanpa pertolongan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga medis dan melahirkan bayi tersebut lahir hanya sampai leher saja dengan posisi kepala masih tersangkut di vagina dan pada saat bayi / janin telah dilahirkan Saksi Liza Apriani melihat dibagian lengan bayi kulit bayi

- terkelupas, dan juga mulut bayi terbuka karna rahangnya sudah patah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIA DWI APRIANI sebagai tenaga medis Nomor 05 02 6 2 2 21-4056568 tanggal 30 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Mudjiharto, SKM, MM, dengan hasil pemeriksaan pada saat itu yakni :

1. Berat badan sdri N.H yakni 55 kg;
2. Tekanan darah/ tensi sdri N.H yakni 90/60 mmhg;
3. Bagian perut sdri N.H untuk menentukan usia kandungan yakni 27 minggu / 6 (enam) bulan;
4. Memeriksa detak jantung janin yang ada dikandung sdri N.H yakni 140 x permenit;

Kesimpulan bahwa kondisi fisik sdri N.H pada saat itu normal dan sehat.

Sedangkan keadaan janin yang ada didalam kandungan sdri N.H pada saat itu detak jantungnya normal, sehat dan masih dalam keadaan hidup;

- Berdasarkan Surat Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/274/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Putri Yanasari dengan hasil pemeriksaan terhadap Terakwa N.H :

1. Sekira 6 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku mengalami keguguran di rumah korban. Sehari setelah keguguran, korban menguburkan janin tersebut di TPU Bangkinang. Korban mengaku sudah menikah pada tahun 2013 dan memiliki 3 orang anak. Saat ini suami korban sedang didalam penjara. Korban mengaku janin tersebut merupakan anak korban dengan pacarnya. Korban mengaku pernah melakukan pemeriksaan kehamilan kepada Bidan sebanyak 1 kali saat usia kandungan 4 bulan, dengan hasil pemeriksaan kondisi janin sehat, denyut jantung janin normal. Korban mengaku tidak memiliki riwayat penyakit saat kehamilan, riwayat persalinan 3 kali normal;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak gugup dan gelisah, tremor (tangan gemetar), kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif dengan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
5. Tanda kehamilan meliputi payudara yang membesar, puting susu yang menghitam, keluarnya air susu, terdapat stria gravidarum (guratan kulit

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kehamilan), dan linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan);

6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
    - a. Mulut dan alat kelamin :
      1. Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka;
      2. Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka;
    - b. Selaput dara (hymen) :
      1. Terdapat sisa hymen pada arah jam 9 sampai 4 dengan arah putaran jarum jam;
    - c. Liang senggama (vagina) : Terdapat lokia (darah nifas) berwarna merah kecoklatan;
    - d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;
    - e. Rahim (uterus) : Tinggi fundus uteri (TFU) 2 jari dibawah pusar, konsistensi uterus teraba cukup lunak;
    - f. Lubang pelepasan (anus) : Terdapat tonjolan anus (hemorrhoids) yang berwarna kecoklatan, keluar tanpa mengejan, berukuran 0,5 cm x 1 cm;
  7. Pemeriksaan penunjang :
    - a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui sediaan urin, merk OneMed hCG Urine Pregnancy Test dengan Lot. 05042188 dan dengan tanggal kadaluarsa Maret 2024 didapatkan hasil NEGATIF (-);
    - b. Pemeriksaan NAPZA : dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/BZO/MOP/MET/COC) pada urin dengan rapid test multi drug abuse merk "StandaReagen" dengan nomor register LOT :20210118 dengan batas kadaluarsa Januari 2023 didapatkan hasil POSITIF (+) Metamfetamin;
    - c. Dilakukan pengambilan darah dari pembuluh darah vena pada punggung tangan kanan, dituangkan kedalam kertas saring, dan dikeringkan untuk digunakan pada pemeriksaan DNA;
  8. Korban dipulangkan;
- KESIMPULAN :
- Pada pemeriksaan perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* berusia 25 tahun ini ditemukan payudara yg membesar, puting susu yg menghitam, keluarnya air susu, stria gravidarum (gurat-gurat kulit pada kehamilan), linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan), keluarnya darah nifas (lokia) dari kemaluan dan sisa selaput dara berbentuk caruncula yang kesemua tanda tersebut merupakan gambaran umum yang ditemukan pada perempuan paska persalinan;
  - Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan pemeriksaan tinggi fundus uteri (tinggi puncak

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rahim) dan darah nifas (lochia) diperkirakan perempuan ini mengalami persalinan sekitar 3-7 hari sebelum pemeriksaan;
- Selanjutnya ditemukan zat metamfetamin (shabu) pada urine yang menunjukkan orang ini mengonsumsi zat tersebut kurang dari 72 jam;
  - Akibat perbuatan para Terdakwa, janin tersebut meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 59/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dr Muhammad Tegar Indrayana Sp.M Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label mayat : tidak ada;
2. Pembungkus mayat :
  - a. buah kantong plastik bening bertuliskan "INAFIS" yang diikat dengan tali berwarna oranye;
  - b. 3 helai kain berwarna putih;
3. Perhiasan mayat : Tidak ada;
4. Pakaian mayat : Tidak ada;
5. Benda di samping mayat :
  - a. helai kain berwarna putih;
  - b. buah baju berlengan panjang, berbahan satin, berwarna dasar putih, kombinasi warna polkadot hitam putih dengan belahan tengah dibagian depan, tanpa merk dan tanpa ukuran, terdapat gumpalan-gumpalan berwarna merah menyerupai janin manusia, berbau pesing;
6. Kaku mayat tidak dapat dinilai. Lebam mayat tidak dapat dinilai;
7. Mayat adalah janin dengan jenis kelamin tidak dapat ditentukan, berumur 24-25 minggu di dalam kandungan, panjang tubuh 33 cm dengan berat 440 gram;
8. Identitas khusus : tidak ada;
9. Rambut, Alis mata dan bulu mata : tidak dapat dinilai;
10. Mata kanan dan kiri : tidak dapat dinilai. Selaput bening mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Telang mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
11. Hidung tidak dapat dinilai. Telinga tidak dapat dinilai. Mulut tidak dapat dinilai;
12. Gigi geligi tidak dapat dinilai;
13. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar cairan maupun darah;
14. Luka-luka : tidak ditemukan luka-luka;
15. Patah tulang : pada pertengahan tulang rahang bawah tampak patah tulang sempurna dengan tepi tidak rata berbentuk garis (fraktur linier);
16. Lain-lain :

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan antropometri :
  - Lingkar kepala : 22 cm;
  - Panjang kepala tumit : tidak dapat diukur;
  - Panjang kepala bokong : 21 cm;
  - Lingkar dada : 17 cm;
  - Lingkar perut 22 cm;
- b. Pemeriksaan tanda-tanda maturitas :
  - Daun telinga : lembek, datar, dan bila dilipat tetap terlipat;
  - Tonjolan puting susu : belum terbentuk;
  - Kuku jari tangan : belum terbentuk;
  - Alat kelamin luar : tidak dapat dinilai;
  - Garis telapak kaki : tidak dapat dinilai;
- c. Pemeriksaan tanda-tanda perawatan :
  - Tampak janin tidak berlumuran darah;
  - Tidak terdapat Verniks kaseosa;
  - Tali pusat sudah terpisah dan sudah diikat dengan klem;
  - Pakaian tidak ada;
- d. Pemeriksaan tanda-tanda pembusukan :
  - Kulit ari mengelupas pada seluruh tubuh;
  - Rambut mudah terlepas dari kulit kepala;
  - Sebagian permukaan tubuh tampak berwarna kehijauan dan berbau khas (agak berbau tengik);
  - Tubuh mengalami perlunakan. Sendi lengan dan tungkai lunak;

## PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit belum terbentuk. Otot-otot berwarna kelabu kehitaman, tipis. Sekat rongga badan tidak dapat dinilai;
  - a. Tulang dada : utuh;
  - b. Iga-iga : utuh;Dalam rongga dada kanan tidak terdapat cairan. Rongga dada sebelah kiri tidak terdapat cairan. Kandung jantung tidak dapat dinilai;
2. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak bisa dinilai;
  - a. Pada otot leher sisi depan tepat pada garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka terdapat resapan darah berukuran 3 cm x 2 cm;
  - b. Pada tulang rahang bawah, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat patah tulang sempurna disertai resapan darah seluas 2 cm x 1 cm;
3. Perut : selaput dinding perut berwarna coklat mengkilat licin, otot dinding perut tidak dapat dinilai, dalam rongga perut terdapat sedikit cairan;
4. Lidah, tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacangan, kerongkongan dan batang tenggorok : tidak dapat dinilai;
5. Jantung : tidak dapat dinilai;
6. Paru kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
7. Limpa : tidak dapat dinilai;
8. Hati : tidak dapat dinilai;
9. Kelenjar liur perut : tidak dapat dinilai;
10. Lambung, usus dua belas jari, usus halus, usus besar : tidak dapat dinilai;
11. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
12. Ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kandung kemih : tidak dapat dinilai;
14. Kepala : Pada kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.  
Tulang tengkorak utuh dan sutura belum menyatu, selaput keras otak utuh, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan bilik otak tampak berupa massa lunak membubur berwarna coklat kehitaman berat otak 50 gram;
15. Pemeriksaan laboratorium : diambil tulang paha sebelah kanan dan kiri sepanjang 3 cm, tulang kering sebelah kanan sepanjang 3, 5 cm dan tulang betis sebelah kanan sepanjang 3 cm untuk pemeriksaan DNA forensik bila diperlukan;

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan janin yang sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dan telah lama dilahirkan ini, ditemukan tanda-tanda perawatan, kelamin yang tidak diketahui jenisnya, *non-viable* (belum mampu hidup di luar kandungan ibu), dengan usia janin di dalam kandungan 24-25 minggu ini, ditemukan resapan darah pada otot leher sisi depan dan patahnya tulang rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksaan janin pada kasus ini merupakan kasus abortus;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa N.H bersama-sama dengan F.D pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa F.D sedang berada di rumah, lalu Terdakwa N.H mengirim pesan melalui Aplikasi whatsapp, meminta Terdakwa F.D untuk mencari obat untuk menghilangkan anak yang ada dalam kandungannya, namun pada saat itu Terdakwa F.D tidak mau mencari obat tersebut, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa N.H kembali menghubungi Ter-

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa F.D mengatakan bahwa ia sakit perut, lalu Terdakwa F.D mendatangi kos-kosan Terdakwa N.H, lalu Terdakwa F.D menghubungi Bidan yang bernama Saksi Ria Dwi Apriani, lalu Saksi RIA DWI APRIANI menyarankan Terdakwa N.H melakukan USG, lalu Terdakwa F.D membawa Terdakwa N.H ke Klinik Fatimah, dikarenakan Terdakwa F.D tidak mau menemani Terdakwa N.H kedalam klinik tersebut, akhirnya Terdakwa N.H membatalkan niatnya untuk melakukan USG, selanjutnya sekira jam Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa N.H merasakan celana Terdakwa N.H basah terus kemudian Terdakwa N.H melihat celana dalam Terdakwa N.H ada seperti keputihan lalu Terdakwa N.H mengatakan kepada Terdakwa F.D kalau Terdakwa N.H sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, kemudian Terdakwa F.D menelpon Saksi RIA DWI APRIANI akan tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa N.H pun membuka celananya lalu Terdakwa N.H membuka dan menganggang kakinya seperti posisi mau melahirkan, lalu Terdakwa N.H menyuruh Terdakwa F.D memegang tangan Terdakwa N.H dan kemudian Terdakwa N.H mulai mengejan setelah Terdakwa N.H mengejan kemudian Terdakwa N.H merasakan sudah keluar, lalu kemudian Terdakwa N.H menyuruh Terdakwa F.D untuk melihat dan Terdakwa F.D melihat dan mengatakan “apanya ini” dan Terdakwa F.D mengatakan kakinya yang keluar duluan sedangkan kepalanya masih menyangkut kemudian Terdakwa N.H mengatakan kepada Terdakwa F.D untuk memegang anak tersebut dan kemudian Terdakwa N.H tetap mengejan akan tetapi tidak mau keluar juga kepalanya dan kemudian Terdakwa F.D menelpon Saksi RIA akan tetapi, saat itu Saksi RIA tidak bisa datang. kemudian Saksi RIA menelpon temannya yang juga berprofesi sebagai Bidan yang bernama Saksi LIZA, lalu sesampainya Saksi LIZA di kos Terdakwa N.H Saksi LIZA langsung masuk kerumah nya pada saat itu yang ada dirumahnya hanya Terdakwa N.H dan Terdakwa F.D kemudian Saksi LIZA langsung masuk kedalam kamar dan Saksi LIZA kaget melihat anak yang sudah separuh badan keluar dengan posisi sungsang kepala masih didalam vagina, kemudian Saksi LIZA bertanya kepada Terdakwa N.H “kenapa sampai kayak gini, kenapa kalian tidak bawa kerumah sakit” akan tetapi Terdakwa N.H diam saja. Pada saat itu Saksi LIZA melihat posisi Terdakwa N.H berbaring dengan posisi litotomi (menganggang) posisi janin/anak sungsang, badan sudah diluar hanya kepala yang masih di vagina, kemudian Terdakwa F.D mengatakan kepada Saksi LIZA “buk, tolonglah lahirkan anakku nyangkut kepalanya” kemudian Saksi LIZA langsung menolong persalinan tersebut sesuai dengan prosedur

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan. Pada saat janin/bayi tersebut sudah keluar tidak lama kemudian keluar ari-arinya, pada saat itu sudah tidak bernyawa lagi, dan ketika Saksi LIZA hendak menjahit vagina Terdakwa N.H pada saat itu lampu mati (habis token) karna lampu mati maka Saksi LIZA menyuruh Terdakwa F.D untuk mengambil impus dan setelah listrik menyala maka Saksi LIZA mengecek vagina sdr N.H dan tidak banyak lecet maka Saksi LIZA tidak jadi menjahitnya. Kemudian setelah Saksi LIZA memasang impus Terdakwa N.H Als N.H, lalu Saksi LIZA menyuruh Terdakwa F.D untuk menyiapkan mobil untuk merujuk pasien ke RSUD Bangkinang akan tetapi Terdakwa N.H tidak mau. Kemudian Saksi Liza membersihkan bayi tersebut dan Saksi LIZA mengikat dibagian rahang bayi tersebut, kemudian Saksi LIZA menyuruh Terdakwa F.D untuk mencari ember dan mencari sabun mandi untuk memandikan bayi tersebut, kemudian Terdakwa F.D pergi keluar untuk mencari ember, setelah Terdakwa F.D kembali Saksi LIZA pun mengajak untuk memandikan dan Terdakwa F.D pun memandikan bayi/janin tersebut, setelah selesai dimandikan kemudian Saksi LIZA pun pulang kerumah Saksi LIZA;

- Selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa F.D, Saksi YUDA mengafani bayi tersebut, setelah itu Terdakwa N.H menyuruh Terdakwa F.D untuk menguburnya, Terdakwa N.H bersama dengan Terdakwa F.D, Saksi YUDA membawa janin tersebut ke WORK SHOP dan sesampainya disana Terdakwa F.D, Saksi YUDA membawa bayi tersebut ke pemakaman lalu menguburkan janin tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liza Apriani sebagai tenaga medis Nomor 05 026 2 2 20-3330854 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Mudjiharto, SKM, MM, pada saat melakukan pertolongan kepada Terdakwa N.H melihat kejanggalan yaitu Terdakwa N.H melahirkan bayi itu sendiri tanpa pertolongan tenaga medis dan melahirkan bayi tersebut lahir hanya sampai leher saja dengan posisi kepala masih tersangkut di vagina dan pada saat bayi / janin telah dilahirkan Saksi Liza Apriani melihat dibagian lengan bayi kulit bayi terkelupas, dan juga mulut bayi terbuka karna rahangnya sudah patah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIA DWI APRIANI sebagai tenaga medis Nomor 05 02 6 2 2 21-4056568 tanggal 30 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Mudjiharto, SKM, MM, dengan hasil pemeriksaan pada saat itu yakni :
  1. Berat badan sdr N.H yakni 55 kg;
  2. Tekanan darah/ tensi sdr N.H yakni 90/60 mmhg;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagian perut sdri N.H untuk menentukan usia kandungan yakni 27 minggu / 6 (enam) bulan;

4. Memeriksa detak jantung janin yang ada dikandung sdri N.H yakni 140 x permenit;

Kesimpulan bahwa kondisi fisik sdri N.H pada saat itu normal dan sehat.

Sedangkan keadaan janin yang ada didalam kandungan sdri N.H pada saat itu detak jantungnya normal, sehat dan masih dalam keadaan hidup;

- Berdasarkan Surat Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/274/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Putri Yanasari dengan hasil pemeriksaan terhadap Terakwa N.H :

1. Sekira 6 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku mengalami keguguran di rumah korban. Sehari setelah keguguran, korban menguburkan janin tersebut di TPU Bangkinang. Korban mengaku sudah menikah pada tahun 2013 dan memiliki 3 orang anak. Saat ini suami korban sedang didalam penjara. Korban mengaku janin tersebut merupakan anak korban dengan pacarnya. Korban mengaku pernah melakukan pemeriksaan kehamilan kepada Bidan sebanyak 1 kali saat usia kandungan 4 bulan, dengan hasil pemeriksaan kondisi janin sehat, denyut jantung janin normal. Korban mengaku tidak memiliki riwayat penyakit saat kehamilan, riwayat persalinan 3 kali normal;

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak gugup dan gelisah, tremor (tangan gemetar), kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif dengan tanda-tanda vital dalam batas normal;

3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus.

4. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;

5. Tanda kehamilan meliputi payudara yang membesar, puting susu yang menghitam, keluarnya air susu, terdapat stria gravidarum (guratan kulit pada kehamilan), dan linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan);

6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan :

a. Mulut dan alat kelamin :

1. Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka;

2. Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka;

b. Selaput dara (hymen) :

1. Terdapat sisa hymen pada arah jam 9 sampai 4 dengan arah putaran jarum jam;

c. Liang senggama (vagina) : Terdapat lokia (darah nifas) berwarna merah kecoklatan;

d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rahim (uterus) : Tinggi fundus uteri (TFU) 2 jari dibawah pusar, konsistensi uterus teraba cukup lunak;
- f. Lubang pelepasan (anus) : Terdapat tonjolan anus (hemorrhoids) yang berwarna kecoklatan, keluar tanpa mengejan, berukuran 0,5 cm x 1 cm;
7. Pemeriksaan penunjang :
  - a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui sediaan urin, merk OneMed hCG Urine Pregnancy Test dengan Lot. 05042188 dan dengan tanggal kadaluarsa Maret 2024 didapatkan hasil NEGATIF (-);
  - b. Pemeriksaan NAPZA : dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/BZO/MOP/MET/COC) pada urin dengan rapid test multi drug abuse merk "StandaReagen" dengan nomor register LOT : 20210118 dengan batas kadaluarsa Januari 2023 didapatkan hasil POSITIF (+) Metamfetamin;
  - c. Dilakukan pengambilan darah dari pembuluh darah vena pada punggung tangan kanan, dituangkan kedalam kertas saring, dan dikeringkan untuk digunakan pada pemeriksaan DNA;
8. Korban dipulangkan;

## KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* berusia 25 tahun ini ditemukan payudara yg membesar, puting susu yg menghitam, keluarnya air susu, stria gravidarum (gurat-gurat kulit pada kehamilan), linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan), keluarnya darah nifas (lochia) dari kemaluan dan sisa selaput dara berbentuk caruncula yang kesemua tanda tersebut merupakan gambaran umum yang ditemukan pada perempuan paska persalinan;
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan pemeriksaan tinggi fundus uteri (tinggi puncak rahim) dan darah nifas (lochia) diperkirakan perempuan ini mengalami persalinan sekira 3-7 hari sebelum pemeriksaan;
- Selanjutnya ditemukan zat metamfetamin (shabu) pada urine yang menunjukkan orang ini mengkonsumsi zat tersebut kurang dari 72 jam;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, janin tersebut meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 59/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dr Muhammad Tegar Indrayana Sp.M Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label mayat : tidak ada;
2. Pembungkus mayat :

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. buah kantong plastik bening bertuliskan "INAFIS" yang diikat dengan tali berwarna oranye;
- b. 3 helai kain berwarna putih;
3. Perhiasan mayat : Tidak ada;
4. Pakaian mayat : Tidak ada;
5. Benda di samping mayat :
  - a. helai kain berwarna putih;
  - b. buah baju berlengan panjang, berbahan satin, berwarna dasar putih, kombinasi warna polkadot hitam putih dengan belahan tengah dibagian depan, tanpa merk dan tanpa ukuran, terdapat gumpalan-gumpalan berwarna merah menyerupai janin manusia, berbau pesing;
6. Kaku mayat tidak dapat dinilai. Lebam mayat tidak dapat dinilai;
7. Mayat adalah janin dengan jenis kelamin tidak dapat ditentukan, berumur 24-25 minggu di dalam kandungan, panjang tubuh 33 cm dengan berat 440 gram;
8. Identitas khusus : tidak ada;
9. Rambut, Alis mata dan bulu mata : tidak dapat dinilai;
10. Mata kanan dan kiri : tidak dapat dinilai. Selaput bening mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Telang mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
11. Hidung tidak dapat dinilai. Telinga tidak dapat dinilai. Mulut tidak dapat dinilai;
12. Gigi geligi tidak dapat dinilai;
13. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar cairan maupun darah;
14. Luka-luka : tidak ditemukan luka-luka;
15. Patah tulang : pada pertengahan tulang rahang bawah tampak patah tulang sempurna dengan tepi tidak rata berbentuk garis (fraktur linier);
16. Lain-lain :
  - a. Pemeriksaan antropometri :
    - Lingkar kepala : 22 cm;
    - Panjang kepala tumit : tidak dapat diukur;
    - Panjang kepala bokong : 21 cm;
    - Lingkar dada : 17 cm;
    - Lingkar perut 22 cm;
  - b. Pemeriksaan tanda-tanda maturitas :
    - Daun telinga : lembek, datar, dan bila dilipat tetap terlipat;
    - Tonjolan puting susu : belum terbentuk;
    - Kuku jari tangan : belum terbentuk;
    - Alat kelamin luar : tidak dapat dinilai;
    - Garis telapak kaki : tidak dapat dinilai;
  - c. Pemeriksaan tanda-tanda perawatan :
    - Tampak janin tidak berlumuran darah;
    - Tidak terdapat Verniks kaseosa;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali pusat sudah terpisah dan sudah diikat dengan klem;
  - Pakaian tidak ada;
  - d. Pemeriksaan tanda-tanda pembusukan :
    - Kulit ari mengelupas pada seluruh tubuh;
    - Rambut mudah terlepas dari kulit kepala;
    - Sebagian permukaan tubuh tampak berwarna kehijauan dan berbau khas (agak berbau tengik);
    - Tubuh mengalami perlunakan. Sendi lengan dan tungkai lunak;
- PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :
16. Jaringan lemak bawah kulit belum terbentuk. Otot-otot berwarna kelabu kehitaman, tipis. Sekat rongga badan tidak dapat dinilai;
- a. Tulang dada : utuh;
  - b. Iga-iga : utuh;
- Dalam rongga dada kanan tidak terdapat cairan. Rongga dada sebelah kiri tidak terdapat cairan. Kandung jantung tidak dapat dinilai;
17. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak bisa dinilai;
- a. Pada otot leher sisi depan tepat pada garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka terdapat resapan darah berukuran 3 cm x 2 cm;
  - b. Pada tulang rahang bawah, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat patah tulang sempurna disertai resapan darah seluas 2 cm x 1 cm;
18. Perut : selaput dinding perut berwarna coklat mengkilat licin, otot dinding perut tidak dapat dinilai, dalam rongga perut terdapat sedikit cairan;
19. Lidah, tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacangan, kerongkongan dan batang tenggorok : tidak dapat dinilai;
20. Jantung : tidak dapat dinilai;
21. Paru kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
22. Limpa : tidak dapat dinilai;
23. Hati : tidak dapat dinilai;
24. Kelenjar liur perut : tidak dapat dinilai;
25. Lambung, usus dua belas jari, usus halus, usus besar : tidak dapat dinilai;
26. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
27. Ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
28. Kandung kemih : tidak dapat dinilai;
29. Kepala : Pada kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh dan sutura belum menyatu, selaput keras otak utuh, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan bilik otak tampak berupa massa lunak membubur berwarna coklat kehitaman berat otak 50 gram;
30. Pemeriksaan laboratorium : diambil tulang paha sebelah kanan dan kiri sepanjang 3 cm, tulang kering sebelah kanan sepanjang 3, 5 cm dan tulang betis sebelah kanan sepanjang 3 cm untuk pemeriksaan DNA forensik bila diperlukan;
- KESIMPULAN :

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan janin yang sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dan telah lama dilahirkan ini, ditemukan tanda-tanda perawatan, kelamin yang tidak diketahui jenisnya, *non-viable* (belum mampu hidup di luar kandungan ibu), dengan usia janin di dalam kandungan 24-25 minggu ini, ditemukan resapan darah pada otot leher sisi depan dan patahnya tulang rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksaan janin pada kasus ini merupakan kasus abortus;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIA DWI AFRIANI BINTI NURZAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara aborsi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Saksi menerangkan, usia janin yang diaborsi para Terdakwa adalah berusia lebih kurang 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Terdakwa 1. N.H karena merupakan pasien Saksi di Klinik BPS RIA yang terletak di LK Teratak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sedangkan Terdakwa 2. F.D, Saksi kenal sejak sekolah SMP serta dengan para Terdakwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa 1. N.H datang ke klinik Saksi pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa Saksi menerangkan, keadaan Terdakwa 1. N.H pada saat datang ke klinik Saksi sedang hamil lebih kurang 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Terdakwa 1. N.H datang ke klinik Saksi yang Saksi periksa yaitu berat badan, tekanan darah bagian perut Terdakwa 1. N.H dan detak jantung janin yang ada di dalam kandungan Terdakwa 1. N.H;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, hasil pemeriksaan Terdakwa 1. N.H pada saat itu adalah :
  - Berat badan Terdakwa 1. N.H yaitu 55 kg;
  - Tekanan darah Terdakwa 1. N.H yaitu 90/60 mmhg;
  - Bagian perut Terdakwa 1. N.H untuk menentukan usia kandungan yaitu 27 minggu / 6 (enam) minggu;
  - Memeriksa detak jantung janin yang ada di kandungan Terdakwa 1. N.H Janin yaitu 140xpermenit;
- Bahwa Saksi menerangkan, kesimpulan kondisi fisik Terdakwa 1. N.H pada saat itu normal dan sehat serta keadaan janin yang ada di dalam kandungan Terdakwa 1. N.H pada saat itu jantungnya normal, sehat dan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan perbuatan aborsi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian Aborsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi LIZA menelpon Saksi dengan mengatakan,, “Kak kita disuruh ke kantor Polisi“, lalu Saksi bertanya,, “ngapain kita kesana?, ada masalah apa“, lalu Saksi LIZA menjawab,, “anak yang kemaren kita tolong itu ternyata aborsi Kak“, dan dari situlah Saksi mengetahui kejadian aborsi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa 1. N.H datang ke Klinik Saksi bersama dengan Terdakwa 2. F.D;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa 1. N.H datang ke klinik Saksi untuk memeriksakan kandungannya baru satu kali;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa 1. N.H dengan Terdakwa 2. F.D mengaku kepada Saksi bahwa hubungan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan aborsi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.03 WIB Terdakwa 2. F.D menelpon Saksi dengan mengatakan,, “Bu tolong bu anak Saya udah keluar bu tinggal kepalanya aja yang belum keluar“, lalu Saksi terkejut dan berkata,, “ha nggak jadi kemarin dibawa USG“, lalu Terdakwa 2. F.D berkata,, “ngak bu tolonglah bu nanti mati pula istri Saya“, lalu Saksi berkata,, “hubungi Bidan dekat rumah kamu itu aja“, lalu Terdakwa 2. F.D berkata,, “Saya nggak tahu bu tolonglah bu“, dan Saksipun berkata,, “Ya udah tunggulah sebentar Saya hubungi Bidan terdekat di dekat rumah kamu itu“, kemudian Saksi langsung menelpon Saksi LIZA dan berkata,, “Za, tu tolong ada pasien di dekat rumah Hasan Bantan anaknya udah lahir kepalanya nyangkut, Saya ke sana sudah malam Za, anak-anak nggak ada yang jaga, bisa Za?“, lalu Saksi LIZA berkata,, “bisa Kak“, setelah itu Saksipun menelpon Terdakwa 2. F.D dan berkata,, “Pet sudah datang Bu Liza ke sana“, lalu

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. F.D berkata, 'Udah Bu', lalu Saksi mendengar suara Saksi LIZA berkata, "anaknya udah keluar kak kondisinya meninggal ini Aku lagi ngeluarkan ari-arinya", lalu Saksi pun berkata, "Za itu dirujuk aja ke Rumah Sakit karena kondisinya nggak normal", setelah itu Saksipun mematikan telpon dan setelah keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi menelpon Saksi LIZA dan berkata, "Za jadi dirujuk pasien tadi malam itu?", Lalu Saksi LIZA berkata, "nggak do nggak mau dia dirujuk, kasian badaNnya si bayi tu dah remuk nggak normal lagi pokoknya kasian lah nengoknya", lalu Saksi pun berkata, "Iya itu sampai remuk? Kok bisa ya sampai kayak gitu, kayak apalah orang itu ngeluarkan ya mungkin ditarik-tarik tu makanya kayak gitu", setelah itu Saksipun menutup telpon tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut sepengetahuan Saksi sebagai Bidan, Saksi pernah menangani kasus umur kehamilan 6 (enam) bulan melahirkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LIZA APRIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara aborsi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangking Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan tenaga medis yang menolong persalinan yang mana Saksi merupakan seorang Bidan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Salo sebagai Bidan dan tugas pokok Saksi selaku Bidan adalah melayani Ibu hamil, membantu persalinan, melayani Ibu nifas, memantau tumbuh kembang bayi dan balita dan pengobatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1. N.H, yang kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa 1. N.H pada saat hendak melolong persalinannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa untuk melakukan Aborsi terhadap janin yang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan tersebut, yang mana pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa 1.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N.H pada saat itu, Saksi melihat janin tersebut bagian tubuhnya sudah keluar sampai bahu, kepalanya saja yang tinggal/menyangkut di vagina dan posisi sungsang yang mana pada saat itu sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi tidak mengetahui Aborsi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.12 WIB, Saksi ditelpon oleh sepupu Saksi yaitu Bidan RIA, pada saat itu Bidan RIA mengatakan kepada Saksi untuk menolong persalinan Terdakwa 1. N.H dikarenakan rumah Bidan RIA jauh dari rumah Terdakwa 1. N.H, dan pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa 1. N.H, Saksi sudah melihat kondisi Terdakwa 1. N.H melahirkan, yang mana posisi janin tersebut sudah keluar dari vagina sampai batas leher dan posisi kepala masih di liang vagina;
  - Bahwa Saksi menerangkan, kondisi janin/bayi setelah dilahirkan pada saat itu Saksi melihat tangan bayi seperti sudah patah dan juga Saksi melihat rahang bayi tersebut lepas makanya Saksi mengikat rahangnya dengan kasa steril agar mulut bayi tidak terbuka;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab janin/bayi Terdakwa meninggal sudah tidak bernyawa lagi;
  - Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi menolong persalinan Terdakwa 1. N.H, yang Saksi lakukan adalah yaitu ingin merujuk Terdakwa 1. N.H di RSUD Bangkinang karena dikhawatirkan nanti terjadi pendarahan akan tetapi Terdakwa 2. F.D tidak mau untuk dibawa ke Rumah Sakit;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa 2. F.D tidak mau Terdakwa 1. N.H di bawa ke Rumah Sakit, pada saat menyarankan untuk dibawa ke RSUD Terdakwa 2. F.D mengatakan, “nggak usah lagi Kak, selesaikan saja di rumah”, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa 2. F.D tersebut, maka Saksi mengatakan kepada Terdakwa 2. F.D, “kalau terjadi apa-apa nanti dengan Terdakwa 1. N.H Saya tidak bertanggungjawab lagi”, dan Terdakwa 2. F.D berkata, “Ya nggak apa-apa”;
  - Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu yang Saksi lihat kejanggalannya adalah Terdakwa 1. N.H melahirkan bayi tanpa pertolongan tenaga medis dan melahirkan bayi tersebut lahir hanya sampai leher saja dengan posisi kepala masih tersangkut di vagina;
  - Bahwa Saksi menerangkan, pada bayi yang dilahirkan Saksi melihat di bagian lengan bayi kulit bayi terkelupas dan mulut bayi terbuka karena rahangnya sudah patah;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan pertolongan persalinan terhadap Terdakwa 1. N.H sudah sesuai dengan standar pertolongan ibu melahirkan;
  - Bahwa Saksi menerangkan, yang berada di rumah Terdakwa 1. N.H pada saat kejadian Aborsi tersebut adalah Saksi, Terdakwa 1. N.H dan Terdakwa 2. F.D;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa saat itu bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi karena pada saat itu badan bayi sudah membiru;
- Bahwa Saksi menerangkan, jarak tempat praktek Saksi dengan rumah Terdakwa lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat terjadinya aborsi Saksi tidak tahu siapa saja yang berada di dalam rumah Terdakwa tetapi setelah Saksi datang untuk membantu persalinan Terdakwa yang mana yang berada di rumah tersebut adalah para Terdakwa dan suami Saksi menunggu di luar;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa 1. N.H, anak tersebut sudah sudah tidak bernyawa lagi karena pada saat itu badan Janin sudah membiru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAFIS TOHAR Bin ABDUL AZIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara aborsi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan aborsi dari informasi dari masyarakat yang mana awalnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa 2. F.D terkait perkara Narkoba akan tetapi setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian bahwa pada tanggal 1 September 2021 yang mana para Terdakwa telah melakukan aborsi di rumah kontrakan Terdakwa 1. N.H di Desa Pulau Lawas Kec Bangkinang Kab Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan dari warga setempat bahwa Terdakwa 1. N.H dan Terdakwa 2. F.D bukan merupakan suami istri yang sah, hanya sebatas pacaran;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut informasi yang melakukan perbuatan aborsi tersebut awalnya hanya mereka berdua, namun karena Terdakwa 1. N.H sudah merasa kesakitan dan mereka berdua tidak mampu lagi mengeluarkan janin

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



tersebut, sehingga Terdakwa 2. F.D akhirnya meminta bantuan salah satu Bidan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Bidan yang telah membantu Terdakwa 1. N.H dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Bidan membantu Terdakwa 1. N.H untuk mengeluarkan janin tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang berada di tempat tersebut hanya para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan dari masyarakat kronologis yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pulau Lawas Kec Bangkinang Kab Kampar para Terdakwa mengeluarkan secara paksa janin yang berada dalam rahim Terdakwa 1. N.H yang masih berumur lebih kurang 6 (enam) bulan yang sewajarnya janin tersebut belum bisa hidup apabila dikeluarkan dan para Terdakwa bukanlah tenaga medis yang mempunyai hak dan kemampuan melakukan aborsi tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, adapun penyebab sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan aborsi terhadap janin yang berusia 6 (enam) bulan tersebut yang mana Terdakwa 1. N.H tidak menginginkan anak tersebut dikarenakan para Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat aborsi tersebut bayi/janin yang berusia 6 (enam) bulan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah janin tersebut meninggal dunia mereka menguburkan janin tersebut di pemakaman umum Bukit Indah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang mana para Terdakwa menyangkal bahwa para Terdakwa ada melakukan aborsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp. FM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli menerangkan, Ahli pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Ahli tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Ahli dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara aborsi yang dilakukan oleh para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, adapun tugas Saksi sehari-hari di Rumah Sakit Bhayangkara adalah memberikan pelayanan di Bidang kedokteran forensik dan Medicolegal;
- Bahwa Ahli menerangkan, hasil *Visum Et Repertum* janin Terdakwa 1. N.H berdasarkan surat hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* pada tanggal 7 September 2021 yang dikeluarkan oleh Ahli pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tersebut adalah pemeriksaan janin yang sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dan telah lama dilahirkan ini, ditemukan tanda-tanda perawatan, kelamin yang tidak diketahui jenisnya, non-viable (belum mampu hidup di luar kandungan ibu), dengan usia janin di dalam kandungan 24-25 minggu ini, ditemukan resapan darah pada otot leher sisi depan dan patahnya tulang rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksaan janin pada kasus ini merupakan kasus abortus;
- Bahwa Ahli menerangkan, sekira 6 (enam) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku mengalami keguguran di rumah korban. Sehari setelah keguguran, korban menguburkan janin tersebut di TPU Bangkinang. Korban mengaku sudah menikah pada tahun 2013 dan memiliki 3 orang anak. Saat ini suami korban sedang di dalam penjara. Korban mengaku janin tersebut merupakan anak korban dengan pacarnya. Korban mengaku pernah melakukan pemeriksaan kehamilan kepada Bidan sebanyak 1 kali saat usia kandungan 4 bulan, dengan hasil pemeriksaan kondisi janin sehat, denyut jantung janin normal. Korban mengaku tidak memiliki riwayat penyakit saat kehamilan, riwayat persalinan 3 kali normal;
  1. Korban datang dengan keadaan umum tampak gugup dan gelisah, tremor (tangan gemetar), kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.
  2. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus.
  3. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
  4. Tanda kehamilan meliputi payudara yang membesar, puting susu yang menghitam, keluarnya air susu, terdapat stria gravidarum (gurat kulit pada kehamilan), dan linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan).
  5. Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
    - a. Mulut dan alat kelamin :
      1. Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
      2. Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka.
      - a. Selaput dara (hymen) :
        1. Terdapat sisa hymen pada arah jam 9 sampai 4 dengan arah putaran jarum jam.
        - a. Liang senggama (vagina) : Terdapat lokia (darahnifas) berwarna merah kecoklatan.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mulutleherahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- c. Rahim (uterus) : Tinggi fundus uteri (TFU) 2 jari dibawah pusar, konsistensi uterus teraba cukup lunak.
- d. Lubang pelepasan (anus) : Terdapat tonjolan anus (hemorrhoids) yang berwarna kecoklatan, keluar tanpa mengejan, berukuran 0,5 cm x 1 cm.
6. Pemeriksaan penunjang :
  - a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui sedia anurin, merk OneMedhCG Urine Pregnancy Test dengan Lot. 05042188 dan dengan tanggal kadaluarsa Maret 2024 didapatkan hasil NEGATIF (-).
  - b. Pemeriksaan NAPZA : dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/BZO/MOP/MET/COC) pada urin dengan rapid test multi drug abuse merk, "StandaReagen", dengan nomor register LOT :20210118 dengan batas kadaluarsa Januari 2023 didapatkan hasil POSITIF (+) Metamfetamin.
  - c. Dilakukan pengambilan darah dari pembuluh darah vena pada punggung tangan kanan, dituangkan kedalam kertas saring, dan dikeringkan untuk digunakan pada pemeriksaan DNA.
7. Korban dipulangkan.

## KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* berusia 25 tahun ini ditemukan payudara yang membesar, puting susu yang menghitam, keluarnya air susu, stria gravidarum (guratan kulit pada kehamilan), lineanigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan), keluarnya darah nifas (lochia) dari kemaluan dan sisa selaput dara berbentuk caruncula yang kesemua tanda tersebut merupakan gambaran umum yang ditemukan pada perempuan paska persalinan;
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan pemeriksaan tinggi fundus uteri (tinggi puncak rahim) dan darah nifas (lochia) diperkirakan perempuan ini mengalami persalinan sekira 3-7 hari sebelum pemeriksaan;
- Selanjutnya ditemukan zat metamfetamin (shabu) pada urine yang menunjukkan orang ini mengonsumsi zat tersebut kurang dari 72 jam;
- Bahwa Ahli menerangkan, abortus adalah keluarnya janin pada masa kehamilan yang belum pada waktunya;
- Bahwa Ahli menerangkan, abortus terbagi dua antara lain :
  1. Abortus medicalis adalah : perbuatan abortus yang dilakukan karena alasan medis antara lain bisa membahayakan antara ibu atau janin, serta adanya indikasi dugaan kecacatan yang dialami oleh janin tersebut, yang melakukan proses abortus tersebut adalah tenaga medis yang mempunyai kompetensi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita;
  2. Abortus kriminalis adalah perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan-alasan medis walaupun yang melakukan sekaligus tenaga medis;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, menurut Ahli dalam perkara ini adalah termasuk abortus kriminalis karena perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan-alasan medis dan bukan dengan tenaga medis serta dilakukan di tempat yang bukan semestinya seperti rumah sakit atau klinik kedokteran;
- Bahwa Ahli menerangkan, benar apabila menggunakan Narkotika jenis Sabu selama kehamilan dapat mengakibatkan kandungan menjadi rusak;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. N.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara aborsi yang Terdakwa dan Terdakwa 2. F.D lakukan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, status Terdakwa saat ini masih merupakan istri dari RENO, namun RENO sudah menjatuhkan talak kepada Terdakwa sebelum dia dipenjara perkara narkoba lebih kurang satu tahun yang lalu, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak bersama dengan RENO, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa 2. F.D sejak RENO masuk penjara dan Terdakwa hamil lebih kurang 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengaku langsung memberitahu Terdakwa 2. F.D bahwa Terdakwa sedang mengandung anaknya, lalu Terdakwa 2. F.D berkata ia akan bertanggungjawab;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa 2. F.D bertanggung jawab akan menikahi Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, yang Terdakwa rasakan pada saat mengandung adalah malu karena itu merupakan anak di luar nikah;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menyembunyikan kehamilan Terdakwa dari orang lain, yang mana ketika Terdakwa keluar rumah Terdakwa selalu memakai pakaian yang besar-besar;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, yang mengetahui Terdakwa sedang hamil yaitu hanya Terdakwa 2. F.D dan Bidan Ria;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, selama masa kehamilan Terdakwa tidak ada melakukan sesuatu yang dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kronologisnya yaitu pada saat sebelum kejadian janin Terdakwa keluar, Terdakwa ada merasakan sakit di bagian perut Terdakwa sejak dari pagi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dan kemudian Terdakwa masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan pada sore sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mulai merasakan sangat sakit di bagian perut Terdakwa, kemudian Terdakwa mengechat Terdakwa 2. F.D dan mengatakan kalau perut Terdakwa sakit dan menyuruh Terdakwa 2. F.D datang ke kos Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. F.D datang ke kos Terdakwa, Terdakwa pun masih merasakan sakit dan setelah itu Terdakwa 2. F.D menelpon Bidan yang bernama RIA dan RIA menyerankan kepada Terdakwa 2. F.D untuk pergi USG dan kemudian Terdakwa 2. F.D pun membawa Terdakwa ke klinik Fatimah, setelah kami sampai di klinik Fatimah, kemudian Terdakwa 2. F.D menyuruh Terdakwa masuk sendirian dan Terdakwa 2. F.D tidak mau menemani Terdakwa, karena Terdakwa 2. F.D tidak mau menemani Terdakwa maka Terdakwa tidak jadi USG, kemudian kami pun ke kos Terdakwa. Sesampainya di Kos Terdakwa kemudian sakitnya hilang dan Terdakwa bawa baring-baring di kos, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa merasakan celana Terdakwa basah terus kemudian Terdakwa melihat celana dalam Terdakwa ada seperti keputihan dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa 2. F.D kalau Terdakwa sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, kemudian Terdakwa 2. F.D menelpon Bidan RIA, akan tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan Terdakwa membuka (mengangkangkan) kaki Terdakwa seperti posisi mau melahirkan dan Terdakwa menyuruh Terdakwa 2. F.D memegang tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mulai mengejan setelah Terdakwa mengejan kemudian Terdakwa merasakan sudah keluar, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk melihat dan Terdakwa 2. F.D mengatakan, “apanya ini”, dan mengatakan kakinya yang keluar duluan sedangkan kepalanya masih menyangkut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa 2. F.D untuk memegang anak tersebut dan kemudian Terdakwa tetap mengejan akan tetapi tidak mau keluar juga kepalanya dan kemudian Terdakwa 2. F.D menelepon Bidan RIA akan tetapi Bidan RIA tidak bisa datang, kemudian Bidan RIA menelpon temannya yang bernama Bidan LIZA dan sesampainya di kos Terdakwa Bidan LIZA melihat kondisi Terdakwa dan kaget melihat Terdakwa dan Bidan LIZA langsung membantu mengeluarkan janin tersebut dan setelah lahir

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan LIZA mengatakan kalau anak Terdakwa premature dan sudah meninggal, tidak lama kemudian datanglah teman Terdakwa 2. F.D yaitu Saksi YUDA, kemudian Bidan LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D pergi keluar dengan Saksi YUDA untuk mencari sabun mandi bayi, kemudian Bidan LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D memandikan janin tersebut dan setelah itu Terdakwa 2. F.D menaruh janin tersebut di samping Terdakwa, kemudian Bidan LIZA menganjurkan Terdakwa untuk dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi Terdakwa tidak mau, sekira pukul 03.00 WIB Bidan LIZA pun pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun alasan Terdakwa tidak mau berobat ke Rumah sakit karena Terdakwa tidak ada biaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah janin tersebut dimandikan, pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 2. F.D dan satu orang lagi kawannya mengafani bayi tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk menguburnya dan kemudian Terdakwa 2. F.D mengatakan untuk mencari ustad dulu untuk menguburkannya. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. F.D, Saksi YUDA dan 1 (satu) orang kawan Terdakwa 2. F.D membawa janin tersebut ke Work Shop dan sesampainya di sana Terdakwa 2. F.D, Saksi YUDA dan 1 (satu) orang kawan Terdakwa 2. F.D membawa janin tersebut ke pemakaman dan Terdakwa menunggu di dalam mobil saja, pada saat itu datang ustad yang membantu untuk menguburkan janin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat janin sudah keluar Terdakwa tidak ada memberitahu keluarga Terdakwa ataupun RT dan RW setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, alasannya kenapa Terdakwa tidak memberitahunya adalah karena Terdakwa karena janin tersebut adalah hasil dari hubungan di luar nikah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selama hamil Terdakwa ada memeriksakan kehamilan Terdakwa ke Bidan RIA sekira bulan Agustus 2021 dan pada waktu pemeriksaan Bidan RIA mengatakan bahwa bayi Terdakwa masih sehat dan masih ada detak jantungnya dan pada waktu itu Bidan RIA memberikan Terdakwa vitamin ibu hamil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kehamilan Terdakwa yaitu lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selama kehamilan Terdakwa ada mengonsumsi obat-obat terlarang yaitu Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, alasan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa sudah kecanduan dan untuk menghilangkan suntuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, isi percakapan Terdakwa dengan Terdakwa 2. F.D pada tanggal 31 Agustus 2021 tersebut benar, tetapi Terdakwa tidak bermak-

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sud apa-apa meminta obat untuk mengeluarkan anak dalam kandungan Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya sedang emosi kepada Terdakwa 2. F.D;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat Terdakwa meminta obat untuk mengeluarkan anak dalam kandungan Terdakwa, Terdakwa 2. F.D tidak ada memberikan obat;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;
- 2. Terdakwa 2. F.D, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara aborsi yang Terdakwa dan Terdakwa 1. N.H lakukan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa 1. N.H di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat terjadinya tindak aborsi tersebut Terdakwa berada di kos bersama Terdakwa 1. N.H;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa 1. N.H meminta bantuan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menolongnya dengan cara menarik anak tersebut keluar;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, usia kehamilan Terdakwa 1. N.H adalah sekitar 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan aborsi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa 1. N.H mengecek Terdakwa dengan mengatakan, "mau kau carikan obat untuk menghilangkan anak dalam kandungan ni?", Terdakwa menjawab, "jangan gila kau", Terdakwa 1. N.H mengatakan, "aku nggak mau anak di dalam perut aku", Terdakwa menjawab, "sudahilah", kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. N.H menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "perut aku sakit", kemudian Terdakwa langsung ke kos Terdakwa 1. N.H, sesampainya di sana Terdakwa melihat Terdakwa 1. N.H berdiri sambil mengatakan, "perut aku sakit, tadi keluar darah", kemudian sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa menelepon Bidan RIA dengan mengatakan bahwa Terdakwa 1. N.H perutnya kesakitan, kemudian Bidan RIA menyarankan untuk membawa Terdakwa 1. N.H USG setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa USG, namun kami tidak langsung pergi ke tempat USG dikarenakan Terdakwa masih menunggu transfer duit dari teman Terdakwa, kemudian kami singgah di tempat makan namun yang makan hanya Terdakwa dikarenakan Terdakwa 1. N.H tidak mau makan, setelah makan Terdakwa mau mengajak Terdakwa 1. N.H untuk pergi ke tempat USG namun Terdakwa 1. N.H tidak mau, kemudian kami balik ke kos Terdakwa 1. N.H lagi, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. N.H merasa kesakitan lagi di perutnya setelah itu sekitar 15 menit kemudian Terdakwa 1. N.H memegang tangan Terdakwa, kemudian membuka celananya sambil mengatakan, "kayak mau melahirkan sakitnya", kemudian keluar air ketubannya, tidak lama kemudian keluar anaknya di mana yang keluar pertama kali adalah kakinya, kemudian keluar anak tersebut hingga leher, kemudian Terdakwa 1. N.H meminta tolong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik bahu anak tersebut karena anak tersebut tidak mau keluar maka Terdakwa keluar untuk mencari pertolongan, kemudian Terdakwa 1. N.H melarang Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa mengambil *Hand Phone* dan menelpon Bidan RIA, namun tidak diangkatnya, kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama YUDA untuk minta tolong mencari Bidan, kemudian Terdakwa menelpon Bidan RIA berkali-kali barulah diangkatnya, kemudian Terdakwa mengatakan, "kak, istri aku melahirkan, tolonglah kak, udah setengah jam ni kak", namun Bidan RIA tidak bisa datang dikarenakan jauh, kemudian Bidan RIA mengatakan untuk meminta Bidan LIZA yang datang dikarenakan lebih dekat ke tempat Terdakwa, kemudian sekitar 10 menit kemudian datanglah Bidan LIZA untuk membantu Terdakwa 1. N.H, kemudian Bidan LIZA memberi suntik ke Terdakwa 1. N.H, lalu Bidan LIZA membantu persalinan Terdakwa 1. N.H dan akhirnya anak tersebut keluar dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Bidan LIZA ada menyarankan Terdakwa untuk merujuk Terdakwa 1. N.H ke Rumah Sakit Umum akan tetapi Terdakwa tidak mau alasannya karena Terdakwa 1. N.H tidak ada memiliki BPJS dan Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Saksi LIZA ada meminta bayaran kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa berkata kepada Bidan LIZA bahwa Terdakwa hanya punya uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dia mau menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada riwayat pendidikan sebagai tenaga medis yang berwenang untuk melakukan tindakan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kondisi anak tersebut pada saat itu kepala bayi masih berada di dalam vagina sedangkan kaki, badan dan tangannya sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kondisi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah mengetahui anak tersebut sudah meninggal, yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama YUDA untuk membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari kain putih untuk anak tersebut di dalam lemari Terdakwa 1. N.H kemudian Terdakwa berikan ke Bidan LIZA, kemudian datanglah Saksi YUDA, setelah itu Bidan LIZA menyuruh Terdakwa untuk mengabari keluarga Terdakwa 1. N.H, kemudian Terdakwa dan Saksi YUDA pergi mencari baskom untuk memandikan anak tersebut di mana Terdakwa mencarinya di rumah Saksi YUDA, kemudian Terdakwa mengambil uang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi YUDA pulang ke kos Terdakwa 1. N.H lagi, kemudian Terdakwa memberikan ember tersebut ke Bidan LIZA, kemudian Terdakwa memandikan anak tersebut bersama Bidan LIZA, setelah selesai Bidan LIZA pulang dan Terdakwa membayar biaya persalinannya. Setelah itu kami tidur, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi YUDA mengatakan bahwa ada abangnya yang bisa memandikan dan menyolatkan kalau ada yang meninggal di mana anak Saksi YUDA juga pernah meninggal dan abangnya yang menyolatkan, kemudian Saksi YUDA menelpon abangnya untuk menanyakan apa saja yang harus disiapkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa 1. N.H selama hamil pernah mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi M. YUDA PRATAMA Bin YURIWAN HANAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1. N.H, namun terhadap Terdakwa 2. F.D Saksi mengenalinya yang mana Saksi berteman dengan Terdakwa 2. F.D akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa 2. F.D dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sering melihat Terdakwa 1. N.H bersama Terdakwa 2. F.D
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara para Terdakwa adalah mereka berpacaran;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa 1. N.H sedang hamil karena setiap Saksi ketemu Terdakwa 1. N.H selalu memakai jaket yang ukurannya agak besar;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB yang mana Terdakwa 2. F.D menelepon Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari Bidan, yang mana katanya ada temannya yang mau melahirkan dan posisi bayi/janin tersebut sudah lahir akan tetapi kepalanya masih menyangkut, setelah itu Saksi langsung mencari Bidan dekat rumah Saksi di depan SMP 2 Bangkinang akan tetapi Bidan tersebut tidak menyahut, kemudian Saksi mencari lagi ke tempat Bidan lain di Gang Rido Bangkinang, sesampainya Saksi di depan rumah Bidan tersebut kemudian Terdakwa 2. F.D menelepon Saksi dan mengatakan Saksi tidak usah lagi untuk mencari Bidannya karena katanya sudah ketemu;
- Bahwa Saksi menerangkan, jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Terdakwa 2. F.D menelepon dan mengatakan kalau Bidannya sudah dapat, kemudian Saksi pergi ke kafe kopi untuk bermain game dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 2. F.D menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi, "anak abang sudah tidak ada lagi", kemudian Terdakwa 2. F.D mau minta tolong kepada Saksi untuk memandikan dan mengafani bayi tersebut, kemudian Saksi pun langsung pergi ke rumah kontrakan Terdakwa 1. N.H di Desa Pulau Lawas dan sesampainya Saksi di sana, Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan Saksi lihat janin yang sudah tidak ada nyawanya tersebut diletakkan di samping Terdakwa 1. N.H;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan perbuatan aborsi terhadap janin tersebut, yang mana pada saat Saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa 1. N.H di Desa Pulau Lawas, posisi janin yang sudah tidak bernyawa tersebut sudah lahir dan pada saat itu janin tersebut Saksi lihat diletakkan di atas kasur di samping Terdakwa 1. N.H;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa 1. N.H tersebut, yang ada di rumah tersebut adalah Terdakwa 1. N.H, Terdakwa 2. F.D dan seorang Bidan dan suami Bidan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, kondisi bayi pada saat Saksi sampai di rumah kontrakan Terdakwa 1. N.H adalah bayi sudah tidak bernyawa lagi dan Saksi lihat kepalanya agak melonjong dan badannya berwarna merah agak kehitaman;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah sesampainya Saksi di rumah Terdakwa 1. N.H, Terdakwa 2. F.D menyuruh Saksi untuk mencari ember dan sabun untuk memandikan bayi tersebut, kemudian Saksi mengambil ember dan kemudian Saksi membeli sabun, minyak telon dan bedak bayi setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa 1. N.H, kemudian Terdakwa 2. F.D memandikan bayi tersebut

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bidan tersebut. Kemudian Terdakwa 2. F.D minta tolong kepada Saksi untuk membeli kain kafan dan mencari tempat untuk menguburkan bayi tersebut dan Saksipun mau membantu dan Saksi mau meminta uang untuk membeli perlengkapan untuk mengafaninya dan Terdakwa 2. F.D memberikan uang untuk membeli kafan dan kapur barus sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengafani bayi dan membacakan do'a setelah itu yaitu Saksi dan Terdakwa 2. F.D mencari tempat di mana akan menguburkannya dan mencari orang untuk menguburkan, kemudian kami ke Bukit Indah mencari tempat dan orang untuk menggali kubur, kemudian kubur pun digali, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. F.D membawa bayi tersebut dengan menggunakan mobil setelah itu bayi tersebut dikuburkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan tindakan aborsi dan Saksi mengetahui tindakan tersebut adalah tindakan aborsi setelah Saksi dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi dasar Saksi untuk membantu Terdakwa 2. F.D untuk mengurus bayi tersebut sampai dikuburkan karena dasar kemanusiaan saja, karena Saksi juga baru kehilangan anak Saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa 2. F.D kenapa bayinya meninggal, dan menurut keterangan Terdakwa 2. F.D bahwa anaknya meninggal dunia karena Bidannya terlambat datang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui keseharian para Terdakwa tersebut karena Saksi tidak terlalu akrab, yang mana kami hanya sering berjumpa duduk di kafe;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih bintik-bintik Hitam;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type Y.12i* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type V5 1601* warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa 1 . N.H yang terletak di Desa Pu-

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa 1. N.H dan Terdakwa 2. F.D telah melakukan tindakan aborsi;

- Bahwa perbuatan aborsi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa 2. F.D sedang berada di rumah, lalu Terdakwa 1. N.H mengirim pesan melalui Aplikasi *WhatsApp*, meminta Terdakwa 2. F.D untuk mencari obat untuk menghilangkan anak yang ada dalam kandungannya, namun pada saat itu Terdakwa 2. F.D menolak untuk mencari obat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa 1. N.H kembali menghubungi Terdakwa 2. F.D mengatakan bahwa ia sakit perut, lalu Terdakwa 2. F.D mendatangi kos-kosan Terdakwa 1. N.H, lalu Terdakwa 2. F.D menghubungi seorang Bidan yaitu Saksi RIA DWI APRIANI, lalu Saksi RIA DWI APRIANI menyarankan agar Terdakwa 1. N.H untuk melakukan USG, lalu Terdakwa 2. F.D membawa Terdakwa 1. N.H ke Klinik Fatimah, dikarenakan Terdakwa 2. F.D tidak mau menemani Terdakwa 1. N.H masuk ke dalam klinik tersebut, akhirnya Terdakwa 1. N.H membatalkan niatnya untuk melakukan USG;
- Bahwa selanjutnya sekira jam sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. N.H merasakan celananya basah terus, kemudian ia melihat celana dalamnya seperti ada keputihan, lalu Terdakwa 1. N.H mengatakan kepada Terdakwa 2. F.D kalau ia sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, kemudian Terdakwa 2. F.D menelpon Saksi RIA DWI APRIANI akan tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa 1. N.H pun membuka celananya lalu Terdakwa 1. N.H membuka dan mengangkang kakinya seperti posisi mau melahirkan, lalu Terdakwa 1. N.H menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk memegang tangannya dan kemudian Terdakwa 1. N.H mulai mengejan, setelah Terdakwa 1. N.H mengejan kemudian Terdakwa 1. N.H merasakan kalau sudah keluar, lalu kemudian Terdakwa 1. N.H menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk melihat dan Terdakwa 2. F.D melihat dan mengatakan, "apanya ini", dan Terdakwa 2. F.D mengatakan kakinya yang keluar duluan sedangkan kepalanya masih menyangkut, kemudian Terdakwa 1. N.H mengatakan kepada Terdakwa 2. F.D untuk memegang anak tersebut dan kemudian Terdakwa 1. N.H tetap mengejan akan tetapi tidak mau keluar juga kepalanya dan kemudian Terdakwa 2. F.D menelpon Saksi RIA akan tetapi, saat itu Saksi RIA tidak bisa datang. kemudian Saksi RIA DWI AFRIANI menelpon temannya yang juga berprofesi sebagai Bidan yaitu Saksi LIZA, lalu sesampainya Saksi LIZA di kos Terdakwa 1. N.H, Saksi LIZA langsung masuk kerumahnya yang

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa 1. N.H dan Terdakwa 2. F.D, kemudian Saksi LIZA langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi LIZA kaget melihat anak yang sudah separuh badan keluar dengan posisi sungsang kepala masih di dalam vagina, kemudian Saksi LIZA bertanya kepada Terdakwa 1. N.H, “kenapa sampai kayak gini, kenapa kalian tidak bawa ke rumah sakit”, akan tetapi Terdakwa 1. N.H diam saja. Pada saat itu Saksi LIZA melihat posisi Terdakwa 1. N.H berbaring dengan posisi litotomi (mengangkang) posisi janin/anak sungsang, badan sudah di luar hanya kepala yang masih di vagina, kemudian Terdakwa 2. F.D mengatakan kepada Saksi LIZA, “buk, tolonglah lahirkan anakku nyangkut kepalanya”, kemudian Saksi LIZA langsung menolong persalinan tersebut sesuai dengan prosedur persalinan;

- Bahwa pada saat janin/bayi tersebut sudah keluar, tidak lama kemudian keluar ari-arinya, pada saat itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, dan ketika Saksi LIZA hendak menjahit vagina Terdakwa 1. N.H pada saat itu lampu mati (habis token) karna lampu mati maka Saksi LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk mengambil infus dan setelah listrik menyala maka Saksi LIZA mengecek vagina Terdakwa 1. N.H dan tidak banyak lecet maka Saksi LIZA tidak jadi menjahitnya. Kemudian setelah Saksi LIZA memasang infus Terdakwa 1. N.H, lalu Saksi LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk menyiapkan mobil untuk merujuk pasien ke RSUD Bangkinang, akan tetapi Terdakwa 1. N.H tidak mau. Kemudian Saksi Liza membersihkan bayi tersebut dan Saksi LIZA mengikat di bagian rahang bayi tersebut, kemudian Saksi LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk mencari ember dan mencari sabun mandi untuk memandikan bayi tersebut, kemudian Terdakwa 2. F.D pergi keluar untuk mencari ember, setelah Terdakwa 2. F.D kembali Saksi LIZA pun mengajak untuk memandikan dan Terdakwa 2. F.D pun memandikan bayi/janin tersebut, setelah selesai dimandikan kemudian Saksi LIZA pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 2. F.D dan Saksi YUDA mengafani bayi tersebut, setelah itu Terdakwa 1. N.H menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk menguburnya, Terdakwa 1. N.H bersama dengan Terdakwa 2. F.D dan Saksi YUDA kemudian membawa janin tersebut ke WORK SHOP dan sesampainya di sana Terdakwa 2. F.D dan Saksi YUDA membawa bayi tersebut ke pemakaman lalu menguburkan janin tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LIZA APRIANI sebagai tenaga medis Nomor 05 026 2 2 20-3330854 tanggal 23 September 2020 yang dikelu-

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia MUDJIHARTO, SKM, MM, pada saat melakukan pertolongan kepada Terdakwa 1. N.H melihat kejanggalan yaitu Terdakwa 1. N.H melahirkan bayi itu sendiri tanpa pertolongan tenaga medis dan melahirkan bayi tersebut lahir hanya sampai leher saja dengan posisi kepala masih tersangkut di vagina dan pada saat bayi / janin telah dilahirkan Saksi LIZA APRIANI melihat di bagian lengan bayi, kulit bayi tersebut terkelupas dan juga mulut bayi terbuka karna rahangnya sudah patah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIA DWI APRIANI sebagai tenaga medis Nomor 05 02 6 2 2 21-4056568 tanggal 30 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Mudjiharto, SKM, MM, dengan hasil pemeriksaan pada saat itu yakni :

- Berat badan sdri N.H yakni 55 kg;
- Tekanan darah/ tensi sdri N.H yakni 90/60 mmhg;
- Bagian perut sdri N.H untuk menentukan usia kandungan yakni 27 minggu / 6 (enam) bulan;
- Memeriksa detak jantung janin yang ada dikandung sdri N.H yakni 140 x permenit;

Kesimpulan bahwa kondisi fisik sdri N.H pada saat itu normal dan sehat.

Sedangkan keadaan janin yang ada di dalam kandungan sdri N.H pada saat

itu detak jantungnya normal, sehat dan masih dalam keadaan hidup;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/274/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. PUTRI YANASARI dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa N.H :

1. Sekira 6 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku mengalami keguguran di rumah korban. Sehari setelah keguguran, korban menguburkan janin tersebut di TPU Bangkinang. Korban mengaku sudah menikah pada tahun 2013 dan memiliki 3 orang anak. Saat ini suami korban sedang didalam penjara. Korban mengaku janin tersebut merupakan anak korban dengan pacarnya. Korban mengaku pernah melakukan pemeriksaan kehamilan kepada Bidan sebanyak 1 kali saat usia kandungan 4 bulan, dengan hasil pemeriksaan kondisi janin sehat, denyut jantung janin normal. Korban mengaku tidak memiliki riwayat penyakit saat kehamilan, riwayat persalinan 3 kali normal;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak gugup dan gelisah, tremor (tangan gemetar), kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif dengan tanda-tanda vital dalam batas normal;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus.
  4. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
  5. Tanda kehamilan meliputi payudara yang membesar, puting susu yang menghitam, keluarnya air susu, terdapat stria gravidarum (guratan kulit pada kehamilan), dan linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan);
  6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
    - a. Mulut dan alat kelamin :
      1. Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka;
      2. Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka;
    - b. Selaput dara (hymen) :
      1. Terdapat sisa hymen pada arah jam 9 sampai 4 dengan arah putaran jarum jam;
    - c. Liang senggama (vagina) : Terdapat lokia (darah nifas) berwarna merah kecoklatan;
    - d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;
    - e. Rahim (uterus) : Tinggi fundus uteri (TFU) 2 jari dibawah pusar, konsistensi uterus teraba cukup lunak;
    - f. Lubang pelepasan (anus) : Terdapat tonjolan anus (hemorrhoids) yang berwarna kecoklatan, keluar tanpa mengejan, berukuran 0,5 cm x 1 cm;
  7. Pemeriksaan penunjang :
    - a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui sediaan urin, merk OneMed hCG Urine Pregnancy Test dengan Lot. 05042188 dan dengan tanggal kadaluarsa Maret 2024 didapatkan hasil NEGATIF (-);
    - b. Pemeriksaan NAPZA : dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/BZO/MOP/MET/COC) pada urin dengan rapid test multi drug abuse merk "StandaReagen" dengan nomor register LOT : 20210118 dengan batas kadaluarsa Januari 2023 didapatkan hasil POSITIF (+) Metamfetamin;
    - c. Dilakukan pengambilan darah dari pembuluh darah vena pada punggung tangan kanan, dituangkan kedalam kertas saring, dan dikeringkan untuk digunakan pada pemeriksaan DNA;
  8. Korban dipulangkan;
- KESIMPULAN :**
- Pada pemeriksaan perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* berusia 25 tahun ini ditemukan payudara yg membesar, puting susu yg menghitam, keluarnya air susu, stria gravidarum (guratan kulit pada kehamilan), linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan), keluarnya darah nifas (lokia) dari kemaluan dan sisa selaput

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara berbentuk caruncula yang kesemua tanda tersebut merupakan gambaran umum yang ditemukan pada perempuan paska persalinan;

- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan pemeriksaan tinggi fundus uteri (tinggi puncak rahim) dan darah nifas (lochia) diperkirakan perempuan ini mengalami persalinan sekira 3-7 hari sebelum pemeriksaan;
- Selanjutnya ditemukan zat metamfetamin (shabu) pada urine yang menunjukkan orang ini mengonsumsi zat tersebut kurang dari 72 jam;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, janin tersebut meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 59/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.M. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label mayat : tidak ada;
2. Pembungkus mayat :
  - a. buah kantong plastik bening bertuliskan "INAFIS" yang diikat dengan tali berwarna oranye;
  - b. 3 helai kain berwarna putih;
3. Perhiasan mayat : Tidak ada;
4. Pakaian mayat : Tidak ada;
5. Benda di samping mayat :
  - a. helai kain berwarna putih;
  - b. buah baju berlengan panjang, berbahan satin, berwarna dasar putih, kombinasi warna polkadot hitam putih dengan belahan tengah dibagian depan, tanpa merk dan tanpa ukuran, terdapat gumpalan-gumpalan berwarna merah menyerupai janin manusia, berbau pesing;
6. Kaku mayat tidak dapat dinilai. Lebam mayat tidak dapat dinilai;
7. Mayat adalah janin dengan jenis kelamin tidak dapat ditentukan, berumur 24-25 minggu di dalam kandungan, panjang tubuh 33 cm dengan berat 440 gram;
8. Identitas khusus : tidak ada;
9. Rambut, Alis mata dan bulu mata : tidak dapat dinilai;
10. Mata kanan dan kiri : tidak dapat dinilai. Selaput bening mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Telang mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
11. Hidung tidak dapat dinilai. Telinga tidak dapat dinilai. Mulut tidak dapat dinilai;
12. Gigi geligi tidak dapat dinilai;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar cairan maupun darah;
14. Luka-luka : tidak ditemukan luka-luka;
15. Patah tulang : pada pertengahan tulang rahang bawah tampak patah tulang sempurna dengan tepi tidak rata berbentuk garis (fraktur linier);
16. Lain-lain :
  - a. Pemeriksaan antropometri :
    - Lingkar kepala : 22 cm;
    - Panjang kepala tumit : tidak dapat diukur;
    - Panjang kepala bokong : 21 cm;
    - Lingkar dada : 17 cm;
    - Lingkar perut 22 cm;
  - b. Pemeriksaan tanda-tanda maturitas :
    - Daun telinga : lembek, datar, dan bila dilipat tetap terlipat;
    - Tonjolan puting susu : belum terbentuk;
    - Kuku jari tangan : belum terbentuk;
    - Alat kelamin luar : tidak dapat dinilai;
    - Garis telapak kaki : tidak dapat dinilai;
  - c. Pemeriksaan tanda-tanda perawatan :
    - Tampak janin tidak berlumuran darah;
    - Tidak terdapat Verniks kaseosa;
    - Tali pusat sudah terpisah dan sudah diikat dengan klem;
    - Pakaian tidak ada;
  - d. Pemeriksaan tanda-tanda pembusukan :
    - Kulit ari mengelupas pada seluruh tubuh;
    - Rambut mudah terlepas dari kulit kepala;
    - Sebagian permukaan tubuh tampak berwarna kehijauan dan berbau khas (agak berbau tengik);
    - Tubuh mengalami perlunakan. Sendi lengan dan tungkai lunak;

## PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

31. Jaringan lemak bawah kulit belum terbentuk. Otot-otot berwarna kelabu kehitaman, tipis. Sekat rongga badan tidak dapat dinilai;
  - a. Tulang dada : utuh;
  - b. Iga-iga : utuh;Dalam rongga dada kanan tidak terdapat cairan. Rongga dada sebelah kiri tidak terdapat cairan. Kandung jantung tidak dapat dinilai;
32. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak bisa dinilai;
  - a. Pada otot leher sisi depan tepat pada garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka terdapat resapan darah berukuran 3 cm x 2 cm;
  - b. Pada tulang rahang bawah, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat patah tulang sempurna disertai resapan darah seluas 2 cm x 1 cm;
33. Perut : selaput dinding perut berwarna coklat mengkilat licin, otot dinding perut tidak dapat dinilai, dalam rongga perut terdapat sedikit cairan;
34. Lidah, tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacangan, kerongkongan dan batang tenggorok : tidak dapat dinilai;
35. Jantung : tidak dapat dinilai;
36. Paru kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Limpa : tidak dapat dinilai;
38. Hati : tidak dapat dinilai;
39. Kelenjar liur perut : tidak dapat dinilai;
40. Lambung, usus dua belas jari, usus halus, usus besar : tidak dapat dinilai;
41. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
42. Ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
43. Kandung kemih : tidak dapat dinilai;
44. Kepala : Pada kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.

Tulang tengkorak utuh dan sutura belum menyatu, selaput keras otak utuh, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan bilik otak tampak berupa massa lunak membubur berwarna coklat kehitaman berat otak 50 gram;

45. Pemeriksaan laboratorium : diambil tulang paha sebelah kanan dan kiri sepanjang 3 cm, tulang kering sebelah kanan sepanjang 3, 5 cm dan tulang betis sebelah kanan sepanjang 3 cm untuk pemeriksaan DNA forensik bila diperlukan;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan janin yang sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dan telah lama dilahirkan ini, ditemukan tanda-tanda perawatan, kelamin yang tidak diketahui jenisnya, *non-viable* (belum mampu hidup di luar kandungan ibu), dengan usia janin di dalam kandungan 24-25 minggu ini, ditemukan resapan darah pada otot leher sisi depan dan patahnya tulang rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksaan janin pada kasus ini merupakan kasus abortus;

- Bahwa baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan**

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **N.H** dan **F.D**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui para Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah adanya niat dari Terdakwa di mana Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu “*dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu*” (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai *kesengajaan*, juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp. FM. menerangkan, yang dimaksud dengan aborsi/abortus adalah keluarnya janin pada masa kehamilan yang belum pada waktunya. Dan aborsi/abortus tersebut terbagi menjadi dua macam, antara lain :

1. Abortus medicalis adalah : perbuatan abortus yang dilakukan karena alasan medis antara lain bisa membahayakan antara ibu atau janin, serta adanya indikasi dugaan kecacatan yang dialami oleh janin tersebut, yang melakukan proses abortus tersebut adalah tenaga medis yang mempunyai kompetensi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita;
2. Abortus kriminalis adalah perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan-alasan medis walaupun yang melakukan sekaligus tenaga medis;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Saksi Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp. FM. menerangkan, perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk aborsi/abortus kriminalis, karena perbuatan aborsi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tanpa adanya alasan-alasan medis dan bukan dengan tenaga medis serta dilakukan di tempat yang bukan semestinya seperti rumah sakit atau klinik kedokteran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. *Convention on The Rights of The Child* yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa 1 . N.H yang terletak di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa 1. N.H dan Terdakwa 2. F.D telah melakukan tindakan aborsi;

Menimbang, bahwa perbuatan aborsi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa 2. F.D sedang berada di rumah, lalu Terdakwa 1. N.H mengirim pesan melalui Aplikasi *WhatsApp*, meminta Terdakwa 2. F.D untuk mencarikan obat untuk menghilangkan anak yang ada dalam kandungannya, namun pada saat itu Terdakwa 2. F.D menolak untuk mencarikan obat tersebut;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa 1. N.H kembali menghubungi Terdakwa 2. F.D mengatakan bahwa ia sakit perut, lalu Terdakwa 2. F.D mendatangi kos-kosan Terdakwa 1. N.H, lalu Terdakwa 2. F.D menghubungi seorang Bidan yaitu Saksi RIA DWI APRIANI, lalu Saksi RIA DWI APRIANI menyarankan agar Terdakwa 1. N.H untuk melakukan USG, lalu Terdakwa 2. F.D membawa Terdakwa 1. N.H ke Klinik Fatihah, dikarenakan Terdakwa 2. F.D tidak mau menemani Terdakwa 1. N.H masuk ke dalam klinik tersebut, akhirnya Terdakwa 1. N.H membatalkan niatnya untuk melakukan USG;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. N.H merasakan celananya basah terus, kemudian ia melihat celana dalamnya seperti ada keputihan, lalu Terdakwa 1. N.H mengatakan kepada Terdakwa 2. F.D kalau ia sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, kemudian Terdakwa 2. F.D menelpon Saksi RIA DWI APRIANI akan tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa 1. N.H pun membuka celananya lalu Terdakwa 1. N.H membuka dan mengangkang kakinya seperti posisi mau melahirkan, lalu Terdakwa 1. N.H menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk memegang tangannya dan kemudian Terdakwa 1. N.H mulai mengejan, setelah Terdakwa 1. N.H mengejan kemudian Terdakwa 1. N.H merasakan kalau sudah keluar, lalu kemudian Terdakwa 1. N.H menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk melihat dan Terdakwa 2. F.D melihat dan mengatakan, "apanya ini", dan Terdakwa 2. F.D mengatakan kakinya yang keluar duluan sedangkan kepalanya masih menyangkut, kemudian Terdakwa 1. N.H mengatakan kepada Terdakwa 2. F.D untuk memegang anak tersebut dan kemudian Terdakwa 1. N.H tetap mengejan akan tetapi tidak mau keluar juga kepalanya dan kemudian Terdakwa 2. F.D menelpon Saksi RIA akan tetapi, saat itu Saksi RIA tidak bisa datang. kemudian Saksi RIA DWI AFRIANI menelpon temannya yang juga berprofesi sebagai Bidan yaitu Saksi LIZA, lalu sesampainya Saksi LIZA di kos Terdakwa 1. N.H, Saksi LIZA langsung masuk kerumahnya yang pada saat itu yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa 1. N.H dan Terdakwa 2. F.D, kemudian Saksi LIZA langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi LIZA kaget melihat anak yang sudah separuh badan keluar dengan posisi sungsang kepala masih di dalam vagina, kemudian Saksi LIZA bertanya kepada Terdakwa 1. N.H, "kenapa sampai kayak gini, kenapa kalian tidak bawa ke rumah sakit", akan tetapi Terdakwa 1. N.H diam saja. Pada saat itu Saksi LIZA melihat posisi Terdakwa 1. N.H berbaring dengan posisi litotomi (mengangkang) posisi janin/anak sungsang, badan sudah di luar hanya kepala yang masih di vagina, kemudian Terdakwa 2. F.D mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi LIZA, “buk, tolonglah lahirkan anakku nyangkut kepalanya“, kemudian Saksi LIZA langsung menolong persalinan tersebut sesuai dengan prosedur persalinan;

Menimbang, bahwa pada saat janin/bayi tersebut sudah keluar, tidak lama kemudian keluar ari-arnya, pada saat itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, dan ketika Saksi LIZA hendak menjahit vagina Terdakwa 1. N.H pada saat itu lampu mati (habis token) karna lampu mati maka Saksi LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk mengambil infus dan setelah listrik menyala maka Saksi LIZA mengecek vagina Terdakwa 1. N.H dan tidak banyak lecet maka Saksi LIZA tidak jadi menjahitnya. Kemudian setelah Saksi LIZA memasang infus Terdakwa 1. N.H, lalu Saksi LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk menyiapkan mobil untuk merujuk pasien ke RSUD Bangkinang, akan tetapi Terdakwa 1. N.H tidak mau. Kemudian Saksi Liza membersihkan bayi tersebut dan Saksi LIZA mengikat di bagian rahang bayi tersebut, kemudian Saksi LIZA menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk mencari ember dan mencari sabun mandi untuk memandikan bayi tersebut, kemudian Terdakwa 2. F.D pergi keluar untuk mencari ember, setelah Terdakwa 2. F.D kembali Saksi LIZA pun mengajari untuk memandikan dan Terdakwa 2. F.D pun memandikan bayi/janin tersebut, setelah selesai dimandikan kemudian Saksi LIZA pun pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 2. F.D dan Saksi YUDA mengafani bayi tersebut, setelah itu Terdakwa 1. N.H menyuruh Terdakwa 2. F.D untuk menguburnya, Terdakwa 1. N.H bersama dengan Terdakwa 2. F.D dan Saksi YUDA kemudian membawa janin tersebut ke WORK SHOP dan sesampainya di sana Terdakwa 2. F.D dan Saksi YUDA membawa bayi tersebut ke pemakaman lalu menguburkan janin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LIZA APRIANI sebagai tenaga medis Nomor 05 026 2 2 20-3330854 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia MUDJI-HARTO, SKM, MM, pada saat melakukan pertolongan kepada Terdakwa 1. N.H melihat kegagalan yaitu Terdakwa 1. N.H melahirkan bayi itu sendiri tanpa pertolongan tenaga medis dan melahirkan bayi tersebut lahir hanya sampai leher saja dengan posisi kepala masih tersangkut di vagina dan pada saat bayi / janin telah dilahirkan Saksi LIZA APRIANI melihat di bagian lengan bayi, kulit bayi tersebut terkelupas dan juga mulut bayi terbuka karna rahangnya sudah patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIA DWI APRIANI sebagai tenaga medis Nomor 05 02 6 2 2 21-4056568 tanggal 30 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Mudjiharto, SKM, MM, dengan hasil pemeriksaan pada saat itu yakni :

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat badan sdri N.H yakni 55 kg;
- Tekanan darah/ tensi sdri N.H yakni 90/60 mmhg;
- Bagian perut sdri N.H untuk menentukan usia kandungan yakni 27 minggu / 6 (enam) bulan;
- Memeriksa detak jantung janin yang ada dikandung sdri N.H yakni 140 x permenit;

Kesimpulan bahwa kondisi fisik sdri N.H pada saat itu normal dan sehat. Sedangkan keadaan janin yang ada di dalam kandungan sdri N.H pada saat itu detak jantungnya normal, sehat dan masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/274/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. PU-TRI YANASARI dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa N.H :

1. Sekira 6 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku mengalami keguguran di rumah korban. Sehari setelah keguguran, korban menguburkan janin tersebut di TPU Bangkinang. Korban mengaku sudah menikah pada tahun 2013 dan memiliki 3 orang anak. Saat ini suami korban sedang didalam penjara. Korban mengaku janin tersebut merupakan anak korban dengan pacarnya. Korban mengaku pernah melakukan pemeriksaan kehamilan kepada Bidan sebanyak 1 kali saat usia kandungan 4 bulan, dengan hasil pemeriksaan kondisi janin sehat, denyut jantung janin normal. Korban mengaku tidak memiliki riwayat penyakit saat kehamilan, riwayat persalinan 3 kali normal;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak gugup dan gelisah, tremor (tangan gemetar), kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif dengan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
5. Tanda kehamilan meliputi payudara yang membesar, puting susu yang menghitam, keluarnya air susu, terdapat stria gravidarum (guratan kulit pada kehamilan), dan linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan);
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
  - a. Mulut dan alat kelamin :
    1. Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka;
    2. Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka;
  - b. Selaput dara (hymen) :
    1. Terdapat sisa hymen pada arah jam 9 sampai 4 dengan arah putaran jarum jam;
  - c. Liang senggama (vagina) : Terdapat lokia (darah nifas) berwarna merah kecoklatan;
  - d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rahim (uterus) : Tinggi fundus uteri (TFU) 2 jari dibawah pusar, konsistensi uterus teraba cukup lunak;
- f. Lubang pelepasan (anus) : Terdapat tonjolan anus (hemorrhoids) yang berwarna kecoklatan, keluar tanpa mengejan, berukuran 0,5 cm x 1 cm;
7. Pemeriksaan penunjang :
  - a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui sediaan urin, merk OneMed hCG Urine Pregnancy Test dengan Lot. 05042188 dan dengan tanggal kadaluarsa Maret 2024 didapatkan hasil NEGATIF (-);
  - b. Pemeriksaan NAPZA : dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/BZO/MOP/MET/COC) pada urin dengan rapid test multi drug abuse merk "StandaReagen" dengan nomor register LOT :20210118 dengan batas kadaluarsa Januari 2023 didapatkan hasil POSITIF (+) Metamfetamin;
  - c. Dilakukan pengambilan darah dari pembuluh darah vena pada punggung tangan kanan, dituangkan kedalam kertas saring, dan dikeringkan untuk digunakan pada pemeriksaan DNA;

8. Korban dipulangkan;

## KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* berusia 25 tahun ini ditemukan payudara yg membesar, puting susu yg menghitam, keluarnya air susu, stria gravidarum (guratan kulit pada kehamilan), linea nigra (garis kehitaman pada perut saat kehamilan), keluarnya darah nifas (lochia) dari kemaluan dan sisa selaput dara berbentuk caruncula yang kesemua tanda tersebut merupakan gambaran umum yang ditemukan pada perempuan paska persalinan;
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan pemeriksaan tinggi fundus uteri (tinggi puncak rahim) dan darah nifas (lochia) diperkirakan perempuan ini mengalami persalinan sekira 3-7 hari sebelum pemeriksaan;
- Selanjutnya ditemukan zat metamfetamin (shabu) pada urine yang menunjukkan orang ini mengonsumsi zat tersebut kurang dari 72 jam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, janin tersebut meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 59/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.M. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label mayat : tidak ada;
2. Pembungkus mayat :

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. buah kantong plastik bening bertuliskan "INAFIS" yang diikat dengan tali berwarna oranye;
- b. 3 helai kain berwarna putih;
3. Perhiasan mayat : Tidak ada;
4. Pakaian mayat : Tidak ada;
5. Benda di samping mayat :
  - a. helai kain berwarna putih;
  - b. buah baju berlengan panjang, berbahan satin, berwarna dasar putih, kombinasi warna polkadot hitam putih dengan belahan tengah dibagian depan, tanpa merk dan tanpa ukuran, terdapat gumpalan-gumpalan berwarna merah menyerupai janin manusia, berbau pesing;
6. Kaku mayat tidak dapat dinilai. Lebam mayat tidak dapat dinilai;
7. Mayat adalah janin dengan jenis kelamin tidak dapat ditentukan, berumur 24-25 minggu di dalam kandungan, panjang tubuh 33 cm dengan berat 440 gram;
8. Identitas khusus : tidak ada;
9. Rambut, Alis mata dan bulu mata : tidak dapat dinilai;
10. Mata kanan dan kiri : tidak dapat dinilai. Selaput bening mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Teleng mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
11. Hidung tidak dapat dinilai. Telinga tidak dapat dinilai. Mulut tidak dapat dinilai;
12. Gigi geligi tidak dapat dinilai;
13. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar cairan maupun darah;
14. Luka-luka : tidak ditemukan luka-luka;
15. Patah tulang : pada pertengahan tulang rahang bawah tampak patah tulang sempurna dengan tepi tidak rata berbentuk garis (fraktur linier);
16. Lain-lain :
  - a. Pemeriksaan antropometri :
    - Lingkar kepala : 22 cm;
    - Panjang kepala tumit : tidak dapat diukur;
    - Panjang kepala bokong : 21 cm;
    - Lingkar dada : 17 cm;
    - Lingkar perut 22 cm;
  - b. Pemeriksaan tanda-tanda maturitas :
    - Daun telinga : lembek, datar, dan bila dilipat tetap terlipat;
    - Tonjolan puting susu : belum terbentuk;
    - Kuku jari tangan : belum terbentuk;
    - Alat kelamin luar : tidak dapat dinilai;
    - Garis telapak kaki : tidak dapat dinilai;
  - c. Pemeriksaan tanda-tanda perawatan :
    - Tampak janin tidak berlumuran darah;
    - Tidak terdapat Verniks kaseosa;
    - Tali pusat sudah terpisah dan sudah diikat dengan klem;
    - Pakaian tidak ada;
  - d. Pemeriksaan tanda-tanda pembusukan :
    - Kulit ari mengelupas pada seluruh tubuh;
    - Rambut mudah terlepas dari kulit kepala;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian permukaan tubuh tampak berwarna kehijauan dan berbau khas (agak berbau tengik);
- Tubuh mengalami perlunakan. Sendi lengan dan tungkai lunak;

## PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit belum terbentuk. Otot-otot berwarna kelabu kehitaman, tipis. Sekat rongga badan tidak dapat dinilai;
  - a. Tulang dada : utuh;
  - b. Iga-iga : utuh;Dalam rongga dada kanan tidak terdapat cairan. Rongga dada sebelah kiri tidak terdapat cairan. Kandung jantung tidak dapat dinilai;
2. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak bisa dinilai;
  - a. Pada otot leher sisi depan tepat pada garis pertengahan depan, 1 cm di atas pertemuan tulang selangka terdapat resapan darah berukuran 3 cm x 2 cm;
  - b. Pada tulang rahang bawah, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat patah tulang sempurna disertai resapan darah seluas 2 cm x 1 cm;
3. Perut : selaput dinding perut berwarna coklat mengkilat licin, otot dinding perut tidak dapat dinilai, dalam rongga perut terdapat sedikit cairan;
4. Lidah, tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacangan, kerongkongan dan batang tenggorok : tidak dapat dinilai;
5. Jantung : tidak dapat dinilai;
6. Paru kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
7. Limpa : tidak dapat dinilai;
8. Hati : tidak dapat dinilai;
9. Kelenjar liur perut : tidak dapat dinilai;
10. Lambung, usus dua belas jari, usus halus, usus besar : tidak dapat dinilai;
11. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
12. Ginjal kanan dan kiri : tidak dapat dinilai;
13. Kandung kemih : tidak dapat dinilai;
14. Kepala : Pada kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh dan sutura belum menyatu, selaput keras otak utuh, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan bilik otak tampak berupa massa lunak membubur berwarna coklat kehitaman berat otak 50 gram;
15. Pemeriksaan laboratorium : diambil tulang paha sebelah kanan dan kiri sepanjang 3 cm, tulang kering sebelah kanan sepanjang 3, 5 cm dan tulang betis sebelah kanan sepanjang 3 cm untuk pemeriksaan DNA forensik bila diperlukan;

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan janin yang sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dan telah lama dilahirkan ini, ditemukan tanda-tanda perawatan, kelamin yang tidak diketahui jenisnya, *non-viable* (belum mampu hidup di luar kandungan ibu), dengan usia janin di dalam kandungan 24-25 minggu ini, ditemukan resapan darah pada otot leher sisi depan dan patahnya tulang rahang bawah akibat

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



kekerasan tumpul. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksaan janin pada kasus ini merupakan kasus abortus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai melakukan aborsi, yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan para Terdakwa dengan sengaja dengan alasan maupun tata cara yang tidak dibenarkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut Simon, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*personeelike hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, karangan E. Y. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa 1. N.H bersama dengan Terdakwa 2. F.D, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara beserta pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari para Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih bintik-bintik Hitam, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type Y.12i* warna Biru dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type V5 1601* warna *Gold*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :  
- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan bayi yang berumur dalam kandungan 6 (enam) bulan meninggal dunia;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa pada saat melahirkan tidak ada dibantu petugas medis;
- Para Terdakwa belum menikah (masih Pacaran);
- Para Terdakwa mengeluarkan bayi yang masih berumur 6 (enam) bulan tersebut dengan menarik paksa;
- Para Terdakwa tidak menginginkan bayi tersebut lahir terlihat dari hasil percakapan para Terdakwa;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **N.H** dan Terdakwa 2. **F.D** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun**, dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih bintik-bintik Hitam;
  - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type Y.12i* warna Biru;
  - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo Type V5 1601* warna *Gold*;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000, 00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **24 JANUARI 2022** oleh kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.** dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.**

**F E R D I, S.H.**

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI, S.H.**